



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Di Lengkapi Kajian Lingkungan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman yang konkrit dan terarah dalam pengaturan pemberian perizinan dan sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup agar terjaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dokumen Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Domuken AMDAL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai AMDAL;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Ketersanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010, tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
15. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
20. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

21. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
22. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
23. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
24. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
25. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
26. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
27. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
28. Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
29. Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPPL.
30. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai adalah mempunyai fungsi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai.
31. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) AMDAL yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL adalah agar pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan melakukan kajian mengenai dampak yang akan timbul akibat adanya usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya mengendalikan dampak lingkungan sedini mungkin dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Walikota wajib mensyaratkan Surat Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi dokumen AMDAL, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan dalam site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 5

- (1) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat AMDAL.
- (2) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL.
- (3) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat SPPL.

BAB III

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RKL-RPL dan ringkasan eksekutif.
- (3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh - tumbuhan, hewan dan jasad renik;

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki AMDAL yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat dari Instansi teknis yang terkait.
 - (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (5) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Walikota sebagai jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 8

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil AMDAL digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.
- (4) Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 9

Walikota memiliki wewenang dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasal 10

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak ;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

BAB IV**PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN AMDAL****Pasal 11**

- (1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (3) Penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (5) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

BAB V**KOMISI PENILAI AMDAL****Pasal 12**

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Walikota yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Tim teknis.
 - b. Sekretariat komisi penilai.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Anggota.
- (4) Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala BLH yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Kota Palembang.
- (5) Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL pada BLH.
- (6) Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (7) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari :
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - Instansi di bidang lingkungan hidup daerah ;
 - Instansi di bidang penanaman modal daerah ;
 - Instansi di bidang pertanahan daerah ;

- Instansi di bidang kesehatan daerah ;
- Instansi terkait lainnya di daerah ;
- ahli di bidang lingkungan hidup ;
- ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ;
- wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ;
- wakil dari masyarakat terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 13

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui.
- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah komisi penilai Amdal :
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat Komisi Penilai Amdal yang berkedudukan di Instansi yang bertanggungjawab;
 - c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. keanggotaan Komisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Penilai Amdal; dan
 - f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

BAB VI

TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 14

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menilai KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL;
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA-ANDAL dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai Amdal wajib mengacu kepada :
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.

- (3) Komisi Penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan kompetensi penyusunan dokumen AMDAL dan tidak dilengkapi tanda registrasi kompetensi.

Pasal 15

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai Amdal bertugas:
- a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL; dan
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL, yang dilakukan Komisi Penilai Amdal.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
- a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan Daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaan Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

Pasal 17

Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

BAB VII

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-ANDAL.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BLH dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada BLH, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL.
- (2) Pelaksanaan konsultasi/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan KA-ANDAL dimulai.
- (3) Hasil konsultasi/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

BAB VIII

KA-ANDAL

Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen KA yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui BLH.
- (2) Permohonan penilaian dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penilaian dokumen KA;
 - b. Draft dokumen KA;
 - c. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - e. Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - f. Bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - h. Keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - i. Surat pernyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - j. Daftar keahlian riwayat hidup para penyusun AMDAL; dan
 - k. Dokumen KA harus memuat pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.

- (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan pengambilan keputusan oleh Walikota atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA.
- (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen KA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BLH dianggap menerima dokumen KA dimaksud.

Bagian Kedua
Penilaian KA oleh Tim Teknis

Pasal 21

- (1) Tim Teknis melakukan penilaian KA atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Penilaian KA oleh Tim Teknis mencakup :
 - a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang
 - b. Kesesuaian dengan pedoman umum/teknis
 - c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan
 - d. Ketepatan dalam penerapan metode/analisis
 - e. keabsahan data yang digunakan
 - f. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan
 - g. Kelayakan ekologis
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai Amdal.

Bagian Ketiga
Penilaian KA oleh Komisi Penilai

Pasal 22

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal mengundang anggota untuk menilai KA.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat Komisi Penilai Amdal, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

**Bagian Keempat
Perbaikan KA**

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian Komisi Penilai Amdal diterima.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud, kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kedaluarsa.

**Bagian Keempat
Penolakan KA**

Pasal 24

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, Komisi Penilai Amdal wajib menolak KA dimaksud.

**Bagian Kelima
Keputusan KA**

Pasal 25

- (1) Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.
- (3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai disampaikan oleh Walikota kepada :
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Walikota menjamin keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX
PENILAIAN ANDAL, RKL, RPL
Paragraf 1
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 26

- (1) ANDAL, RKL, dan RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL, dan RPL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL;
 - b. Surat keputusan kesepakatan KA yang telah disahkan oleh Walikota;
 - c. Draft dokumen ANDAL, RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif
 - d. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. Peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - g. Bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. Bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - i. Keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - j. Surat pernyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - k. Daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun AMDAL;
 - l. Dokumen ANDAL harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Paragraf 2
Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL, RPL, dan Ringkasan Eksekutif rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Hasil penilaian ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai Amdal.

Pasal 28

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.
- (3) Dalam hal Ketua Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai Amdal tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.

Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima ;
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif tersebut dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 30

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

Pasal 31

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
 - b. pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

BAB X**KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 32**

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal apabila :
 - a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang belum memiliki lisensi;
 - b. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya dicabut; dan/atau
 - c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan penolong dan/atau perubahan jenis kegiatan dan/atau penambahan luas lahan;
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f, maka pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan/atau Gubernur Sumatera Selatan apabila diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 33

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif kepada BLH.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH dapat memutuskan :
 - a. ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali ; atau
 - b. pemrakarsa wajib membuat Amdal baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLH dapat meminta saran/masukan dari tim teknis.

Pasal 34

- (1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai Amdal disampaikan oleh Walikota kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah ; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah.
- (2) Walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XI TATA TERTIB RAPAT

Pasal 35

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2), wajib dihadiri oleh:
 - a. Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Tim penyusun dokumen AMDAL.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 36

- (1) Semua anggota Komisi Penilai Amdal berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup KA dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL.
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal yang tidak hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukan tertulis paling lama dua (2) hari kerja setelah hari rapat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkan dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, Komisi Penilai Amdal wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB XII
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 38

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Badan.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
 - b. Surat pernyataan;
 - c. Draft dokumen UKL-UPL;
 - d. Dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. Peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya;
 - g. Identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.
- (6) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh BLH untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kedaluarsa.

Pasal 40

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL;
- (2) Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa;

Pasal 41

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 42

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan
 - b. Bagan Alir Proses Kegiatan dan/atau Usaha
 - c. Identitas Pemrakarsa
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan SPPL.
- (5) Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (6) SPPL yang telah mendapatkan persetujuan berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan kapasitas dan/atau design dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau proses dan/atau lokasi usaha kegiatan.

Pasal 43

- (1) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal apabila :
 - a. terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UKL-UPL atau SPPL;
 - b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolannya dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL;
 - c. usaha dan atau kegiatan dipindahtanggankan kepada pihak lain;
 - d. terjadinya perubahan struktur kepemilikan;
 - e. terjadinya perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, dan
 - f. pindah lokasi.

BAB XIII**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****Bagian Kesatu
Kriteria Penyusunan****Pasal 44**

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
 - (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH atau DPLH.
 - (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata laksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyusunan dan Mekanisme Penetapan
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi dan auditor lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amdal;
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

Bagian Ketiga
Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.
- (3) Kepala Badan setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan DELH.

Bagian Keempat
Persyaratan Penyusunan dan Mekanisme Penetapan
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai UKL-UPL;
- (2) Kepala Badan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
- (3) Kepala Badan setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan DPLH.

Pasal 49

- (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan tidak menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 50

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 51

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan belum mempunyai DELH sampai dengan 3 Oktober 2011 wajib melaksanakan audit lingkungan.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 52

- (1) Biaya penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemrakarsa.
- (2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh BLH dan pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibebankan pada anggaran BLH.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal dibebankan pada anggaran BLH.
- (4) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada anggaran BLH.

**BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 53

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Badan yang dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib:
 - a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala Badan secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk Amdal dan 3 bulan sekali untuk UKI-UPL;
 - c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku kecuali sebagaimana yang di atur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), pasal 33 ayat (1), dan Pasal 43.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XX PENUTUP

Pasal 58

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Di Lengkapi Kajian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

- (1) BLH adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 12-1-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

A. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	≥ 5.000 ha	
2	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 3.000 ha	
	- Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	Semua besaran	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 3.000 ha	
	- Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	Semua besaran	

B. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang, ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya Perikanan a. Budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas.	≥ 50 ha	Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. - Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik,

			perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri. - Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>): - Di air tawar (danau) Luas, atau Jumlah - Di air laut Luas, atau Jumlah	> 2,5 ha > 500 unit > 5 ha > 1.000 unit	Perubahan kualitas perairan. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. Pengaruh terhadap estetika perairan. Mengganggu alur pelayaran

C. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	a. Pengerukan perairan dengan Capital Dredging - Volume b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	> 500.000 m ³ Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
2	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (break water) - Panjang d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) - Luas e. <i>Single Point Mooring Booy</i> - Untuk kapal	> 200 m > 6.000 m ² Semua besaran ≥ 200 m ≥ 5 ha ≥ 10.000 DWT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (coastal processes). ▪ Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas. ▪ Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000 - 10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS.

			<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
--	--	--	--

D. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	<p>Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batubara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (<i>Rotary Kiln and Clinker Cooler</i>).</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debu yang keluar dari cerobong Penggunaan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/3000 ton produk). Potensi berbagai jenis limbah: padat (tailing), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa cooling mengandung minyak pelumasan), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<p>Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan grading (pembentukan muka tanah) dan run off (air larian). Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. Mobilisasi tenaga kerja (90 – 110 TK/ha) Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun trace jaringan (0,1 MW/ha). Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya.

3	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	50.000 DWT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangkitan lalu lintas <p>Sistem graving dock adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</p> <p>Pembuatan kolam graving ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikawatirkan akan menyebabkan longoran ataupun abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air ballast, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan sand blasting dan pengecatan.</p>
---	--	------------	--

E. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- kota metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- kota besar : 500.000-1.000.000 jiwa
- kota sedang : 200.000-500.000 jiwa
- kota kecil : 20.000-200.000 jiwa

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	<p>Daerah Irigasi</p> <p>a. Pembangunan baru dengan luas</p> <p>b. Peningkatan dengan luas tambahan</p> <p>c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)</p>	<p>> 2.000 ha</p> <p>> 1.000 ha</p> <p>≥ 500 ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. ▪ Selalu memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan pelengkap (appurtenants structures) yang besar dan sangat banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. ▪ Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. ▪ Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. ▪ Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial. ▪ Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak. ▪ Perubahan Tata Air.
2	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	> 1.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. ▪ Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.
3	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	> 500 m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar > 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. ▪ Gelombang pasang laut (tsunami) di

			Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.
4	<p>Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir</p> <p>a. Kota besar/metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Volume pengerukan <p>b. Kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Volume pengerukan <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Volume pengerukan 	<p>> 5 km > 500.000 m³</p> <p>> 10 km > 500.000 m³</p> <p>> 15 km > 500.000 m³</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan • Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak • Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. • Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak. • Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. • Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
5	Pembangunan Jalan Tol	> 5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
6	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah</p> <p>a. Kota besar/metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Pembebasan lahan <p>b. Kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Pembebasan lahan <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Pembebasan lahan 	<p>> 5 km > 5 ha</p> <p>10 km 10 ha</p> <p>30 km 30 ha</p>	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
7	<p>a. Pembangunan subway / underpass, terowongan/tunnel</p> <p>b. Pembangunan jembatan</p>	<p>> 2 km</p> <p>> 500 m</p>	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
8	<p>Persampahan</p> <p>a. Pembangunan TPA sampah domestik Pembuangan dengan sistem control landfill/ sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total <p>b. TPA di daerah pasang surut,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill, atau - Kapasitas total <p>c. Pembangunan transfer station</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>d. Pembangunan Instalasi</p>	<p>> 10 ha > 10.000 ton</p> <p>> 5 ha > 5.000 ton</p> <p>> 1.000 ton/hari</p>	<p>Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, risiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari leachate Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate, udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan.</p>

	<p>Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas</p> <p>e. Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas</p> <p>f. Composting Plant - Kapasitas</p> <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas</p>	<p>500 ton/hari</p> <p>500 ton/hari</p> <p>100 ton/hari</p> <p>500 ton/hari</p>	<p>Dampak potensial berupa fly ash dan bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas (H₂S, NO_x, SO_x, CO_x, dioxin), air limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan sampah yang terececer, bau, gangguan kesehatan dan aspek sosial masyarakat di daerah yang dilalui kereta api</p>
9	<p>Pembangunan Perumahan / Permukiman</p> <p>a. Kota metropolitan, luas</p> <p>b. Kota besar, luas</p> <p>c. Kota sedang dan kecil, luas</p>	<p>> 25 ha</p> <p>> 50 ha</p> <p>> 100 ha</p>	<p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. ▪ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia). ▪ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan).
10	<p>Air Limbah Domestik</p> <p>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya</p> <p>b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah</p>	<p>2 ha 11 m³/hari</p> <p>3 ha 2,4 ton/hari</p> <p>500 ha 16.000 m³/hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. ▪ Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. <p>Setara dengan layanan untuk 100.000 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setara dengan layanan 100.000 orang. ▪ Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah ▪ Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
11	<p>Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman</p> <p>a. kota besar / metropolitan, panjang</p> <p>b. kota sedang, panjang</p>	<p>5 km</p> <p>10 km</p>	<p>Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat</p>
12	<p>Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan</p> <p>b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang</p>	<p>> 500 ha</p> <p>> 10 km</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.</p>
13	<p>Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan,</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setara kebutuhan air bersih 200.000 orang.

	atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	> 250 l/dt	▪ Setara kebutuhan kota sedang
14	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Bangunan	> 5 ha >10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: ▪ Pembebasan lahan. ▪ Daya dukung lahan. ▪ Tingkat kebutuhan air sehari-hari. ▪ Limbah yang dihasilkan. ▪ Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). ▪ KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) ▪ Jumlah dan jenis pon yang mungkin hilang. Khusus bagi pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan luas tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak penting: ▪ Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). ▪ Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. ▪ Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. ▪ Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. ▪ Produksi sampah.
15	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan) - Luas lahan	> 2000 ha	Berpotensi menimbulkan dampak yang disebabkan oleh: ▪ Pembebasan lahan. ▪ Tingkat kebutuhan air. ▪ Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.

F. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI			
1	Mineral, Batubara, dan panas bumi - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	200 ha 50 ha (kumulatif /tahun)	▪ Dampak penting terhadap lingkungan antara lain: merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi. ▪ Lama kegiatan juga akan memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dari limbah yang dihasilkan.
2.	Tahap eksploitasi: a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi	55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas

	<p>b. Batubara/gambut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>c. Bijih Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan <p>e. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	<p>1.000.000 ton/tahun 4.000.000 ton</p> <p>400.000 ton/tahun 1.000.000 ton</p> <p>300.000 ton/tahun 1.000.000 ton</p> <p>250.000 m³/tahun 1.000.000 ton</p>	<p>dampak yang akan terjadi. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.</p> <p>Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.</p> <p>Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.</p> <p>Sampai saat ini bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alasan mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi AMDAL untuk semua besaran.</p>
	<p>f. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)</p> <p>g. Tambang di laut</p>	<p>50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)</p> <p>Semua besaran</p>	<p>Potensi perubahan dan gangguan sistem hidrogeologi.</p> <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.</p>
B. LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI			
1.	Pembangunan jaringan transmisi	> 150 kV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keresahan masyarakat karena harga tanah turun ▪ Adanya medan magnet dan medan listrik. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	<p>a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU</p> <p>b. Pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)</p>	<p>100 MW (dalam satu lokasi)</p> <p>55 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. <p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air.

	<p>c. Pembangunan PLTA dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) 	<p>15 m 200 ha 50 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek flora fauna. ▪ Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan
	<p>d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), Surya, Angin, Biomassa, Gambut, dan lain-lain)</p>	<p>10 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan fungsi lahan. ▪ Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> - Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air. - Aspek flora fauna. - Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan. ▪ Termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar). ▪ Kegagalan bendungan (dam break), akan mengakibatkan gelombang banjir (flood surge) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya. ▪ Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. ▪ Pada skala ini diperlukan quarry/burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. ▪ Dampak pada hidrologi. ▪ Membutuhkan areal yang sangat luas. ▪ Dampak visual (pandang). ▪ Dampak kebisingan. ▪ Khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut.

J. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besara	Alasan Ilmiah Khusus
1.	<p>a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi</p>	<p>Semua besaran ≥ 100 ha</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan / kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.</p>
2.	<p>Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)</p>	<p>Semua besaran</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan air yang relatif besar.</p>

L. Bidang Pengelolaan Limbah B3


Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Daftar Singkatan:

m	= meter
m ²	= meter persegi m ³ = meter kubik km = kilometer
km ²	= kilometer persegi ha = hektar
l	= liter dt = detik
kW	= kilowatt
kWh	= kilowatt hour kV = kilovolt
MW	= megawatt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= <i>Liquefied Petroleum Gas</i> = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= <i>Liquefied Natural Gas</i> = gas alam yang dicairkan
ROW	= <i>right of way</i> = daerah milik jalan (damija)
BOD	= <i>biological oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen biologis COD= <i>chemical oxygen demand</i> = kebutuhan oksigen kimiawi DO = <i>dissolved oxygen</i> = oksigen terlarut
TSS	= <i>total suspended solid</i> = total padatan tersuspensi
TDS	= <i>total dissolved solid</i> = total padatan terlarut

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12-1-2011
LEMBARAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dr. H.M. Husein Thahirin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 . NOMOR 6 984 E

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
2	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
5	Perkebunan.		
	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:	ha	Luas < 3.000
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.		
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:	ha	Luas < 3.000
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.		

B. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak/udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut.		
	a. Budidaya tiram mutiara.	ha	Luas ≥ 5
	b. Budidaya rumput laut.	ha	Luas ≥ 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung.	unit	Jumlah jaring > 100 (ukuran jaring 50 M2)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap. Ikan bersirip; Teripang, kerang, kepiting.	ha	Luas lahan ≥ 1
e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut.	ha	Luas ≤ 5	
	Luas, atau Jumlah.	unit	Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau.		
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit Pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok	ha	5 ≤ Luas < 50
	b. Pembenihan udang.	ekor pertahun	Produksi benur > 40 Juta
4	Budidaya perikanan, air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau <i>pen system</i> .	ha	< 2.5
	Luas, atau		

Jumlah. b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. Luas, atau Kapasitas Produksi	unit ha Ton/hari	< 500 Luas ≤ 5 Kapasitas Produksi < 50
--	----------------------------	--

C. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan Darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
	Pembangunan Depo PetiKemas.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminalterpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	Panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
9.	Terminal Peti kemas.	ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
11.	Depo dan balai yasa.	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	$100 < \text{Panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. Volume, atau Luas area <i>dumping</i> .	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
I	Perhubungan Laut.		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> . Panjang, atau Luas	m m ²	Panjang < 200 Luas < 6.000
	b. Kedalaman Tarnbatan.	LWS	$-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang.	m	Panjang < 200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	$1.000 \leq \text{Bobot} \leq 20.000$
	e. Trestle Dermaga.	m ²	$750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$
	f. <i>Single Point Mooring Boey</i> . -Untuk kapal.	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.		
	a. Terminal Penumpang.	ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang.	ha	Luas < 5
	d. Gudang.	ha	Luas < 5
	e. Prasarana PenampunganCurah Cair.	ha	Luas < 5
I	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>).	m ³	Volume < 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume	M ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan. Luas, atau Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> .	M ³	$100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / Perataan batukarang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):		
	a. Pipa minyak/gas;	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	km	Panjang > 100
III.	Perhubungan Udara.		
1.	Pengembangan bandar udara beserta		

salah satu fasilitas berikut:		
a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m ²	Luas < 2.000
c. Pengambilan Air Tanah.	Liter / detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2. Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
- Prasarana sisi udara, terdiri:		
a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
b. Pembangunan taxi way;	m'	50 ≤ Luas ≤ 200
c. Pengembangan apron;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
d. Pembuatan airstrip;	m	800 ≤ Luas ≤ 900
e. Pembangunan helipad;		Semua besaran
f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5.000 ≤ Volume < 500.00
g. Reklamasi pantai: Luas, atau Volume urugan;	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.00(
Prasarana Sisi Darat, terdiri:		
a. Pembangunan terminal penumpang;	m'	500 ≤ Luas ≤ 2.000
b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas < 2.00(
c. Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.00
e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 < Volume < 50.000
- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	M2	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
c. Bengkel kendaraan bermotor;	M2	500 s Was 5 10.000
d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah < 200
e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100
3. Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya untuk fixed wing maupun Rotary wing).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

D. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> .	DWT	Bobot < 50.000
2.	buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol.	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	minum dalam kemasan.		Semua besaran
6.	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil > 3.000

11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		
12.	Minuman keras.		
13.	Anggur dan sejenisnya.		
14.	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun liter/tahun botol/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil >1,6 juta Produksi rid > 105.000 Semua besaran
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		
16.	Pengawetan kulit.		
17.	Penyamakan kulit.		
18.	Barang dari kulit.		
19.	Sepatu kulit.		
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)		
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.		
22.	Gas industri gas muka/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/mumi, udara cair/udara kempa, asam anorganik, dan Persenyawaan zat asam dari bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitric, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.		
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu. Minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
25.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aria) sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphas/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
27.	pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		
28.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600juta
29.	Perekat dari bahan alami, Perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
30.	Crumb rubber.		
31.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juts
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrois; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.		
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa, penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
43.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahar, bangunan.		
44.	Barang dan marmer/batu pualam & grams, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.		
45.	Ashes semen dalam bentuk lembaran, buluh & Pipa dan alas kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes LIMA keperluan bahan bangunan.		
46.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.		
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.		
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.		
49.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.		
50.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.		
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.		
52.	Ekstruksi logam bukan besi.		
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.		
54.	Industri alat pertanian dari logam.		
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dan logam.		
56.	Industri alat dapur dari almunium.		
57.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.		
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang ter bust dari logam.		
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.		
60.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.		
61.	Barang dari almunium untuk bangunan.		
62.	Konstruksi baja untuk bangunan.		
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.		
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.		
65.	Industri paku, mur dan baut.		
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.		
67.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.		
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		
69.	Industri lampu dari logam.		
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.		
72.	Industri motor pembakaran dalam.		
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.		
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.		
77.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.		
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		
80.	Industri mesin tekstil.		
81.	Industri mesin percetakan.		
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman Berta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin Industri khusus.		
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual.		
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.		
87.	Industri mesin jahit.		
88.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30
89.	Mesin fluids.		
90.	Mesin pendingin.		
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.		
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.		
93.	Mesin pembangkit listrik.		
94.	Motor listrik.		
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas >10.000
96.	Panel listrik dan switch gear.		
97.	Mesin las listrik.		
98.	Mesin listrik lainnya.		
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.		
100.	Industri radio dan TV.		
101.	Industri alat komunikasi.		
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.		
103.	Sub assembly dan komponen elektronika.		
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.		
105.	Industri accumulator listrik.		
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.		
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).		
108.	Industri komponen lampu listrik.		
109.	Kabel listrik dan telepon		
110.	Alat listrik dan komponen lainnya.		
111.	Bangunan bare kapal.	DWT	100≤Kapasitas ≤ 3.000
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.		
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal.		
114.	Perbaikan kapal.		
115.	Pemotongan kapal.		
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga		
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga		
120.	Industri sepeda		
121.	Industri perlengkapan sepeda		
122.	Peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual		
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.		
124.	Kamera fotografi		
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		
126.	Industri jam dan sejenisnya		
127	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata. serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.		
129	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.		
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola		
131.	Mainan anak-anak.		
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil.		
133.	Pita mesin tulis/gambar.		
134.	Payung kain.		
135.	Industri Kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
136.	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137.	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138.	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
139.	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
140.	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141.	Peleburan Emas.		
142.	Rumah potong ayam.		
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		
144.	Industri barang dari semen.		
145.	Perakitan barang elektronik.		
146.	Furniture dari aluminium dan rotan.		
147.	Industri formulasi pestisida.		
148.	Penjernih air.		
149.	Kertas box.		
150.	Farmasi.		
151.	Corrugated & offset packaging MFG.		
152.	Keramik — mozaik.		
153.	Pipa stainless.		
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		
156.	Es krim dari susu.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
157.	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.		
158.	Margarin.		
159.	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
160.	Minyak goreng kelapa sawit.		
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan-hewani.		
163.	Tepung terigu.		
164.	Makanan dari tepung bergsatau tepung lainnya; Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
165.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Pemakaian gula > 200
166.	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	
167.	Pengolahan gula lainnya selainSirup.		
168.	- Kembang gula mengandungkaka, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
169.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
170.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
171.	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
172.	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
173.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.		
174.	Garam meja, garam bata dan garam Jainnya.		
175.	Industri aneka tenun.		
176.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani. Campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, Pelusuhan / pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		
177.	Kain cetak.		
178.	Pembatikan.		
179.	Karung goni.		
180.	Penggergajian dan pengawetan kayu.		
181.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).		
182.	Decorative plywood.		
183.	Particle board, hard board dan block board.		
184.	Rotan mentah dan ratan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.		
185.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak N.		
186.	Rotan barangjadi.		
187.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.		
188.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		
189.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
192.	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		
193.	Industri percetakan dan penerbitan.		
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil.		
195.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		
196.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		
197.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylene glycol, turunan butane lainnya.		
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.		
199.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		
200.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dan batuhara.		
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		
203.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		
204.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya		
205.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		
206.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		
207.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl aria sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, sent', ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
208.	Bahan pengawet: formalin(larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit forinaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natrit dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
209.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.		
210.	Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alcohol lainnya: bio gas.		
211.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		
212.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm.		
213.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.		
214.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa jasa penunjang inustri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		
215.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.		
216.	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.		
217.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dammar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.		
218.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloropiene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. Karet buatan.		
219.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
220.	jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).		
221.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		
222.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		
223.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polyester yang dilarutkan dalam media bukan air.		
224.	Cat anti lumut/anti karat/catdasar/cat lainnya dari polymervinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		
226.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		
227.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		
228.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		
229.	Perm, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		
230.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis lak.		
231.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
232.	Sediaan: rigs wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan bahan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
233.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
234.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.		
235.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri perekat.		
236.	Tints tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		
237.	Industri pengolahan paha kodok.		
238.	Industri pasta ubi jalar.		
239.	Industri Venner kayu karet.		
240.	Industri aspal goreng/aspal mix.		
241.	Industri MDF kayu karet.		
242.	Industri karoseri mobil.		
243.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .		
244.	Industri minyak kelapa sawit.		
245.	Industri asam sulfas dan almunium sulfas.		
246.	Sales dan service kendaraan bermotor.		
247.	Industri wood working.		
248.	Industri pengolahan kayu.		
249.	Stasiun pernanas crude oil.		
250.	Industri barang-barang dari plastik.		
251.	Industri gula pasir putih.		
252.	Industri penggilingan karet shoes.		
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik).	unit/tahun	Produksi < 100.000
254.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relative terkonsentrasi. Luas lahan, atau Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Was < 20.000
255.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	M ²	Luas > 500
256.	Bengkel, Service Kendaraan.	M ²	Luas > 250
257.	Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500
258.	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
259.	Muslum, Gallery, dan sejenisnya.	M ²	Luas > LGOO
260.	Art Shop-	M ²	Luas > 5.000
261.	Panti Mandi Uap/ Spa.	m ²	Luas > 5.000
262.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran
263.	Industri Penggergajian Kayu/ pengolahan Kayu.		Semua besaran
264.	Industri saos.		
265.	Industri kaca.		
266.	Guclang rongsok.		
267.	Industri pembuatan mesin tenun.		
268.	Partokoan.		
269.	Industri Pemecah Batu.		
270.	Industri Pelinting Rokok.		
271.	Guclang tembakau.		
272.	Usaha pengeringan ikan teri.		
273.	Industri plastik lembaran.		
274.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi rid = 4,000
275.	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi rill = 8 juta
276.	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi rid = 1.000
277.	Lemari es.	unit/bulan	Produksi rid = 1.500
278.	Pembuatan bahan sintetis (dakron).	yard/tahun	Produksi rill = 7,5 juta
279.	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi rill = 3.000
280.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi rill = 1.000
281.	Pengolahan biji mete.	con/hari	Produksi rill = 15
282.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi rill = 20

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
283.	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
284.	Jame serbuk/rminumanserbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
285.	Pengolahan minyak randu-		
286.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
287.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun,	Produksi riil = 2.200
288.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi rid = 2.200 Produksi riil = 2.200
289.	Air sari pekat buah-buahan; Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 2.000 Produksi rid ? 2.200 Produksi riil ? 2.500
290.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil ? 2.200
291.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi rid 2.200
292.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil z 1.000
293.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil 1.000
294.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula ? 200
295.	Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil 9.000 Produksi rid 9.000
296.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil 2.000
297.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi rid 1.000
298.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal:		
	a. Urban:		
	- Metropolitan;	ha	Luas < 5
	- Kota besar;	ha	Luas < 10
	- Kota sedang;	ha	Luas < 15
	- Kota kecil.	ha	Luas < 20
	b. Rural/pedesaan.	ha	Luas < 30

E. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I. Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan, air lainnya. Tinggi; Luas genangan; Volume tampungan	m ha M ³	6 < Tinggi < 15 50 < Luas < 200 300.000 < Volume < 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. Tinggi; Luas genangan; Volume tampungan	m ha M ³	6 < Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volumes < 500.0
2.	Daerah irigasi.		
	a. Pembangunan barndengan luas;	ha	500 < Luas < 2.000
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha	100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	a. Sejajar pantai (seawall/revetment);	km	Panjang > 1
	b. Tegak lures pantai (groin break water).	m	10 < Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota metropolitan/besar. Panjang; atau Volume pengerukan.	km m'	15 Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500 .000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	b. Di kota sedang, Panjang; atau Volume pengerukan.	km m'	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
	c. Pedesaan. Panjang; atau Volume pengerukan.	km m'	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
II. Jalan dan Jembatan.			
6.	Pembangunan / Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaaan tanah di luar rumija (toting milik jalan)		
	a. Di kota metropolitan/besar Panjang; atau Pengadaaan tanah.	km ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5
	b. Di kota sedang Panjang; atau Pengadaaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	c. Dipedesaan Panjang; atau Pengadaaan tanah.	km ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
7.	Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan *		
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover. - Panjang.	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500
III. Kecipta-karya			
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. Luas kawasan; atau Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. Luas landfill; atau Kapasitas total.	ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer station. - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan incinerator. - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 1.00
	g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 500
9.	Pembangunan Perumahan/ permukiman.		
	a. Kota metropolitan; - Luas	ha	Luas < 25
	b. Kota besar; - Luas	ha	Luas < 50
	c. Kota sedang dan kecil; - Luas	ha	Luas < 100
10.	Air limbah domestik/pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. Luas; atau Kapasitas.	ha m'/hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Luas; atau Beban organik.	ha ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation	ha m'/hari	Luas < 500 Debit < 16.000

	system) diperkotaan/ permukiman. Luas layanan; atau Debit air limbah.		
11.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. Kota besar/ metropolitan, panjang Kota sedang, panjang	km km	Panjang < 5 Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/ polder.	ha	15 Luas < 5
12.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). Kota Metropolitan/ besar. Kota Sedang/kecil.	km km	5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). Sungai/danau; Mata air.	liter/detik liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50
13.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah / bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M2	5.000 ≤ Luas Bangunan ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M2	5.000 ≤ Luas Bangunan ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, Laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M2	5.000 ≤ Luas bangunan ≤ 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m2	5.000 ≤ Luas bangunan ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan Pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m2	5.000 ≤ Luas bangunan ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m2	5.000 ≤ Luas bangunan ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru. - Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).		
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	M3	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil Pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \leq x \leq 50$

Catatan:

Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa

Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa

Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 - 500.000 jiwa

Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

F. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: Pemboran, Pembuatan paritan Lubang bor Shaft terowongan		Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panasbumi. luas perizinan; atau luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif/ tahun)	$5 < \text{Luas} < 200$ $5 < \text{Luas} < 50$
3.	Tahap Operasi Produksi.		
a.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	NIW	Daya < 55
b.	Batubara/gambut.		


	- Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Volume < 4.000.000
c.	Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	M ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000
II. Listrik dan Pemanfaatan Energi.			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUIT; - SKIT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi.	kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan, menengah	kV	Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PETS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10


G. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya Tank Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman burn dan kebun burn - Theme Park (Taman bertema); - Taman rekreasi (nontheme); - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.		Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		Semua besaran
4.	Spa		SOP

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 JANUARI 2011
TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN AMDAL






Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 18 - 1 - 2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG


 Drs. H. M. Hamid Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2011.. NOMOR 6 SEP-10

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN UKL-UPL



WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Dimaksudkan di Palembang
Pada tanggal 12-1-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011.. NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 JANUARI 2011
TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FLOWCHART MEKANISME PENGESAHAN SPPL




Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 12-1-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dr. H. M. Hossain Thamin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011, NOMOR 6 SERI B

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 JANUARI 2011
TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____ 2.
Nama pemrakarsa : _____ 3.
Alamat kantor, : _____
nomor telepon/fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : _____
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : _____

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air ;*
- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak ;*
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan ;*
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air ;*
- 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.*

4. **Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan**

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh:</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh:</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</p>
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


Uraikan secara singkat dan jelas:

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 12-1-2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dr. H. M. Husni Thamrin, MM
 LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2011 .. NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :

Alamat perusahaan/usaha :

Nomor telp. Perusahaan :

Jenis Usaha/sifat usaha :

Kapasitas Produksi :

Perizinan yang dimiliki :

Keperluan :

Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. 2. 3. 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Palembang


Tanggal, Bulan, Tahun
Yang Menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

Nama
(.....)
NIP

(.....)

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12-1-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Rusni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
Pada bab ini diinformasikan identitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.
2. **Ruang Lingkup**
Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang telah berjalan;
 - b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini).
3. **Kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan**
Pada bagian ini beberapa komponen yang perlu disajikan sebagai dasar untuk melakukan kajian evaluasi dampak, adalah sebagai berikut:
 - a. Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
 - b. Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/buangan/limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak,
 - c. Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak,
 - d. Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
 - e. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut,
 - f. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar.

Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas, sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai dampak-dampak yang dihasilkan, pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
- b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
- c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
- f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
 - ii. Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:


- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
- b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Metode pengumpulan dan analisis data;
 - ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
 - ii. Pengawas pemantauan lingkungan.

Difundangkan di Palembang
Pada tanggal 12-1-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. HM Husein Husein, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 | NOMOR 6 DPE

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

TENTANG : DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

**FORMAT DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

1. Penanggung jawab kegiatan

Nama Perusahaan :

Alamat :

2. Lokasi Kegiatan

Wilayah administrasi pemerintahan :

Koordinat: ' "BT/BB sampai ' "BT/BB
 ' "LU/LS sampai ' "LU/LS

Lain-lain:

3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan

Pertahanan dan Keamanan :

Perindustrian :

Pertanian :

Pertambangan dan Energi :

Kehutanan dan Perkebunan :

- Pekerjaan Umum :
- Perhubungan :
- Pariwisata, Seni dan Budaya :
- Transmigrasi dan Pemukiman:
Perambah Hutan
- Kesehatan :
- Dan lain-lain (tuliskan) :


4. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/bulan/tahun)

5. Deskripsi usaha dan/atauKegiatan :


a) Kegiatan utama:

b) Kegiatan pendukung:

c) Kapasitas:



d) Sarana penunjang:



Catatan:

Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.

DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN.....
 MATRIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


No.	DAMPAK LINGKUNGAN SUMBER YANG HARUS DIKELOLA DAMPAK SERTA PARAMETERNYA		TOLOK UKUR	UPAYA PEMANTAUAN			
				CARA/TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PEMANTAUAN	HASIL YG DICAPAI	TINDAKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

DOKUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN.....
 MATRIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


No.	DAMPAK LINGKUNGAN SUMBER YANG HARUS DIKELOLA DAMPAK SERTA PARAMETERNYA		TOLOK UKUR	UPAYA PEMANTAUAN			
				CARA/TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PEMANTAUAN	HASIL YG DICAPAI	TINDAKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
 Pada tanggal 12-1-2011
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Musni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI 6